



PUTUSAN

Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 1995, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, tertanggal 24 Juli 2023, dengan status perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama (rumah kontrakan) yang berada di daerah Jakarta Selatan selama sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun, yang mana terakhir kali bertempat tinggal di rumah kediaman bersama (rumah kontrakan milik Ibu

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Demah) yang beralamat di Kota Jakarta Selatan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

- XXXXXXX, perempuan, lahir di Wonogiri, tanggal 28 Februari 1996; dan
- XXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 18 Januari 2003;

saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa sejak sekitar tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama sekitar 4 (empat) tahun lamanya;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang berlatar di Kabupaten Wonogiri (rumah Ibu Karsinem), sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berlatar tersebut di atas, yang mana perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, serta tidak pernah pula ada nafkah lahir batin dari Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 7 Agustus 2023 dan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 18 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01-02-2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor: XXXXXXXX tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiharjo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wonogiri Nomor XXXXXXXX tanggal 24 Juli 2023, Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 27-03-1995 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi

1. SAKSI I umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ketua RT dan juga tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1995 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) Minggu kemudian merantau ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak, anak yang nomor 1 (satu) ikut Tergugat dan anak yang nomor 2 (dua) ikut Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2014 menurut cerita Penggugat keadaan rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena keduanya hidupnya banyak di Jakarta;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Desember 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang sudah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dibantu orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya lagi;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena sebagai tetangga dan Ketua RW Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian merantau ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik tetapi sejak tahun 2014 Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa keadaan rumah

Hal. 5 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng



tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan kedua anaknya karena Tergugat kadang bekerja dan kadang tidak;

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar hanya cerita dari Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah, tempat tinggal, sejak bulan Desember 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Mengger, Desa Bumiharjo, XXXXXXXX, yang hingga sekarang sudah selama 7 (tujuh) bulan lebih lamanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah saling mebiarkan dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat masih dibantu orang tuanya;

- Bahwa dari dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 7 Agustus 2023 dan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 18 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 6 (enam) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXXXX Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 1995 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, M. Saifuddin, S.H.I. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sasmito, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

M. Saifuddin, S.H.I. **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti

Sasmito, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	:	Rp.	200.000,00
5. Biaya Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	905.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Wng